

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dikumpulkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia dan merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggai pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (M. K. A. A. Kusuma & Wirawati, 2013).

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Namun terlepas dari itu, terdapat salah satu jenis pajak daerah yang penerimaan sangat tinggi bahkan sampai melampaui target yakni penerimaan pajak BPHTB. Sebagaimana di katakana oleh bapak abdul hamid salah satu anggota BPPLAD Kabupaten Sumenep dimana pada tahun 2022 pendapatn daerah yaitu sebanyak 13.557.537.432 dengan target 8.500.000.000, dan pada tahun 2023 pada bulan januari sd Mei pendapatan daerah yaitu sebesar 4.425.659.811 dengan target 10.780.000.000. Berdasarkan realisasi tersebut penerimaan yang berasal dari pemungutan BPHTB sangat tinggi bahkan realisasi penerimaanya

menjadi paling tinggi di antara penerimaan pajak yang lainnya bahkan sudah melampaui target pada masa pandemi Covid 19. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang sangat menguntungkan bagi daerah sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan yang berasal dari BPHTB menjadi sektor pajak paling tinggi serta juga akan sangat banyak membantu dalam meningkatkan penerimaan daerah di Kabupaten Sumenep di samping penurunan penerimaan pajak daerah yang lainnya.

Berkaitan dengan fenomena tersebut BPPKAD Kabupaten Sumenep pastinya tidak luput dari berbagai strategi, salah satunya yaitu dengan melakukan modernisasi system administrasi perpajakan daerah. Modernisasi administrasi dalam pemungutan BPHTB ini berkaitan dengan sistem pelayanan. Pada umumnya pelayanan wajib pajak adalah bentuk perlakuan dari pemerintah daerah kepada wajib pajak dalam administrasi perpajakan, seperti melayani pertanyaan seputar kewajiban perpajakan, menerima laporan pajak berkala, sampai dengan menerima pembayaran dari wajib pajak. Tujuan dari pelayanan wajib pajak ini adalah meningkatkan “kepatuhan sukarela” dari wajib pajak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep meningkatkan kualitas layanan yang diberikan melalui kemudahan akses informasi dan memodernisasi dengan bantuan teknologi informasi. (Wadhiah, 2022)

Adapun bentuk dari Modernisasi administrasi dalam pemungutan BPHTB ialah melalui aplikasi E BPHTB, yang memiliki tujuan untuk mempermudah wajib pajak dan juga Untuk meningkatkan pengawasan ,

transparansi, efisiensi pemungutan pajak, karena semuanya telah tersistem di mana teknologi informasi memiliki peranan penting untuk mewujudkannya. Teknologi informasi ini bukan hanya sekedar untuk alat bantu saja namun bisa juga dikatakan sebagai alat sistem yang bisa mewadahi semuanya, mulai proses pendaftaran sampai dengan pembayaran pajaknya.

Namun terlepas dari tujuan baik strategi modernisasi administrasi peneliti menemukan problematika yang muncul berupa persoalan yang cukup menjadi beban BPPKAD dimana masih sangat banyak wajib pajak ataupun PPAT/Notaris yang masih belum terbiasa dengan aplikasi ini, sehingga dalam prosesnya justru akan memakan waktu yang sangat lama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerepannya, proses validasi yang diperkirakan bisa terselesaikan dalam jangka waktu yang singkat justru dengan menggunakan aplikasi E BPHTB ini prosesnya terasa lama.

Berdasarkan penelitian terdahulu Wadhiah (2022) yang berjudul Analisis Penerapan *Self Assessment System* Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep), dalam penelitiannya terdapat salah satu wawancara yang mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi E BPHTB proses pemungutan BPHTB akan lebih efisien sebab aplikasi tersebut dapat menuntun masyarakat untuk cepat dan mudah mengurus pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya, namun terlepas dari itu terdapat juga

beberapa pendapat dari wajib pajak ataupun PPAT/Notaris bahwa dalam penerapan aplikasi ini masih sangat asing bagi sebagian wajib pajak, sehingga perlu peningkatan kualitas sebagai tindak lanjut dalam penerapan aplikasi E BPHTB ini. Dari hal tersebut menunjukkan ketidak nyamanan pengguna yang kebanyakan PPAT/Notaris dengan penggunaan aplikasi E BPHTB dibandingkan dengan pemungutan system manual seperti biasanya.

Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam karena berdasarkan permasalahan yang dipaparkan terdapat dua kenyataan, yakni pada satu sisi penerapan aplikasi E BPHTB ini digunakan sebagai strategi dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak, namun disisi lain terdapat beberapa pendapat bahwa penerapan aplikasi online ini justru membuat ketidak nyamanan terhadap masyarakat karena masyarakat masih beranggapan asing terhadap strategi ini, adanya perbedaan pendapat dengan apa yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan E BPHTB ini semakin membuat persoalan menjadi kompleks dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Fenomenologi Pemungutan BPHTB Melalui Aplikasi E-BPHTB (Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta uraian yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan di bahas yaitu

1. Bagaimana Fenomenologi Pemungutan BPHTB Melalui E BPHTB di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Efektifitas Pemungutan BPHTB Melalui E BPHTB Pada Penerimaan Asli Daerah Di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Fenomena Pemungutan BPHTB Melalui E BPHTB di Kabupaten Sumenep
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Pemungutan BPHTB Melalui E BPHTB Pada Penerimaan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan akuntansi di bidang pajak daerah terkait dengan system pemungutan pajak online di Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep sebagai bahan evaluasi efektifitas penggunaan system yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak onlinedi Kabupaten Sumenep.

1.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini memfokuskan pada penerapan E BPHTB dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep.

